

BAB I

PENDAHULUAN

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang hidup dan berkembang di suatu daerah yang bersangkutan.

Setiap perkawinan tidak dapat dipandang lepas dari kemungkinan memperoleh keturunan. Meskipun tujuan utama dari perkawinan bukanlah sekedar mendapatkan anak melainkan untuk hidup bersama. Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam berbunyi : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan dalam hukum adat sendiri adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mempelai masing-masing.

Malahan dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi pasangan suami-istri yang masih hidup saja, tetapi

perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti. Oleh arwah-arwah leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga suami-istri ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia suami-isteri sampai "*kaken-kaken ninen-ninen*" (dalam istilah Jawa artinya sampai sang suami menjadi kaki-kaki dan sang istri menjadi nini-nini yang bercucu-cicit).

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Dimana manusia itu sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya interaksi antar manusia. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Tetapi ketiga unsur tersebut belum tentu terpenuhi dalam suatu keluarga. Perkawinan dapat dikatakan sempurna apabila suami istri dikaruniai anak. Bahkan dipandang dari sudut lingkungan kekeluargaan, keturunan anak adalah perlu untuk mempertahankan kelangsungan atau kelanjutan keluarga tersebut.

Karena fungsi anak dalam keluarga mempunyai peran penting yang selalu didambakan oleh setiap keluarga untuk menambah kebahagiaan. Dengan adanya anak maka akan diharapkan adanya generasi penerus yang akan meneruskan generasi selanjutnya. Sebab menurut hukum adat anak tidak hanya mewarisi terhadap segala harta benda orang tuanya tetapi masih juga mewarisi benda-benda yang bersifat materiil atau benda-benda yang bersifat magis, serta

kemungkinan melanjutkan apa yang sudah dirintis dan dijalankan oleh orang tuanya, dalam hal ini misalnya gelar kebangsawanan.

Untuk menggantikan ketidak beradaan anak kandung yang dihasilkan dalam hubungan perkawinan maka adat menyediakan lembaga pengangkatan anak. Menurut Soerojo Wignjodipoero mengangkat anak atau adopsi adalah suatu pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa. Sehingga orang yang memungut dengan anak yang diangkat itu timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹

Pengangkatan anak di sini harus dibedakan dengan pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak lebih ditujukan kepada sifat prikemanusiaan dari yang bersangkutan, dengan maksud supaya anak tersebut tidak terlantar. Pemeliharaan anak tidak menimbulkan akibat hukum (hubungan hukum atau antara si pemelihara dengan yang dipelihara, karena maksud di sini hanya semata-mata untuk pemeliharaan si anak demi kelangsungan hidupnya). pengangkatan anak, keberadaan anak dalam artian bukan keturunannya memang dikehendaki oleh orang tua angkatnya dengan maksud untuk dijadikan generasi penerus orang tua angkatnya. Pada hakekatnya seorang anak baru

¹ Soerojo Wignjodipoero, 1984, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Erlangga, hlm. 117.

dianggap sebagai anak apabila orang tua angkat menganggap anak angkat tersebut anak kandungnya sendiri baik lahir maupun batin.

Dalam pengangkatan anak yang penting adalah maksud sebenarnya dari memelihara anak itu, baik pada saat orang tua angkat mulai mengambil anak ataupun setelah pengangkatan dilaksanakan. Dalam masyarakat adat seseorang melakukan pengangkatan anak dengan latar belakang yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.²

Di Jawa pengangkatan anak bisa dilakukan dengan mengambil kemenakannya sendiri, yang tujuannya untuk mempererat kekerabatan. Anak angkat tersebut dianggap anak sendiri hanya dalam masalah pewarisan, ia tidak berhak atas harta pusaka orang tua angkatnya tetapi mendapat bagian tertentu dari harta pencaharian. Pengangkatan anak dalam masyarakat Jawa tidak memutuskan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sehingga dalam pewarisan anak mendapatkan dua sumber (dalam istilah Jawa "Ngangsu Sumur loro")³.

Dalam perkara warisan di sini sering terjadi adanya pewarisan yang merugikan oleh karena pembagian warisan yang tidak merata atau tidak layak sehingga mengakibatkan rusaknya hubungan antara sesama keluarga. Apalagi dengan masuknya anak angkat dalam keluarga sering pula menimbulkan suatu

² Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bhakti, hlm 67

³ Bastian Tafal. B, 1983, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Jakarta, Rajawali hlm. 48.

masalah. Di mana kadang-kadang terjadi seorang anak angkat tidak mendapatkan warisan dari harta benda kedua orang tua angkatnya, sehingga dalam pembagian harta warisan, kedudukan anak angkat sebagai ahli waris tidak terjamin.

Anak angkat secara hukum adat mempunyai kedudukan sebagai ahli waris sepanjang mengenai harta gono-gini, tetapi bisa dimungkinkan anak angkat itu mendapatkan bagian dari harta asal jika pembagian terhadap harta bersama tidak mencukupi. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No. 37. K/Sip/1959 yang menyatakan :“Bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewarisi terhadap harta gono-gini (mata pencarian) dari orang tua angkat tidak berhak mewarisi. Kecuali jika harta gono-gini tidak mencukupi”.⁴

Maka atas dasar itulah penulis ingin mengangkat judul skripsi mengenai PELAKSANAAN PEWARISAN BAGI ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN BREBES, KABUPATEN BREBES.

Berdasarkan uraian Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah anak angkat mendapat bagian harta orang tua angkat yang sudah meninggal dunia ?
2. Bagaimana pembagian harta warisan anak kandung dan anak angkat setelah orang tua angkat meninggal menurut hukum adat di Kecamatan Brebes?

⁴ Keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No. 37. K/Sip/1959

Adapun tujuan yang ingin diteliti oleh penulis dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui apakah anak angkat bisa mewarisi harta orang tua angkat yang sudah meninggal dunia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta warisan anak kandung dan anak angkat setelah orang tua angkat meninggal.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat guna penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) dari Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulisan hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab saling berkaitan. Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK DAN PEWARISAN

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan umum tentang pengangkatan anak dan pewarisan yang didalamnya menyangkut: Pengertian Pengangkatan anak, Sebab dan Tujuan Pengangkatan Anak, Pengaturan Pengangkatan anak, syarat-syarat, Akibat Hukum Pengangkatan Anak. Kemudian Tinjauan tentang Pewarisan yang didalamnya menyangkut : Pengertian Pewarisan, Sistem Pewarisan, Pewaris dan Ahli Waris, Penggolongan Harta Kekayaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang: Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian dan Responden, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang: Hasil Penelitian Pengangkatan Anak di Kecamatan Brebes , Bagian Anak angkat dalam Pewarisan Hukum Adat di Kecamatan Brebes.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.